

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Artinya, rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan yang mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. (Mentri Kesehatan RI No 72 tahun 2016)

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menetapkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
2. Fungsi rumah sakit:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - d. menyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmiah pengetahuan dan bidang Kesehatan di jungjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan ini.

2.1.3 Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berada dibawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian (Permenkes, 2016).

Kegiatan pada instalasi ini terdiri dari, perencanaan, pengadaan, penyimpanan persediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian distribusi pelayanan umum dan spesialis, pelayanan langsung pada pasien serta pelayanan klinis yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.

1. Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, tugas instalasi farmasi Rumah Sakit yaitu:

- a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Pelayanan Kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.
- b. Melaksanakan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Medis Pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
- c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai guna memaksimalkan risiko.

- d. Melaksanakan komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi pada dokter, perawat dan pasien.
 - e. Berperan aktif dalam Tim Farmasi dan Terapi.
 - f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Pelayanan Kefarmasian.
 - g. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium Rumah Sakit.
2. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit, meliputi:
- Menurut Permenkes RI No.72 Tahun 2016 fungsi instalasi farmasi Rumah Sakit yaitu:
- a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP):
 - 1) Memilih sediaan farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai sesuai kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit.
 - 2) Merencanakan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai yang efektif, efisien dan optimal.
 - 3) Mengadakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memproduksi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
 - 5) Menerima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
 - 6) Menyimpan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
 - 7) Mendistribusikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
 - 8) Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu.

- 9) Melakukan pelayanan obat unit dose atau dosis sehari.
- 10) Melaksanakan komputerisasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (apabila sudah memungkinkan).
- 11) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 12) Melakukan pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 13) Mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 14) Melakukan administrasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai.

b. Pelayanan Farmasi Klinik

- 1) Mengkaji dan melaksanakan Pelayanan Resep atau permintaan obat.
- 2) Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat
- 3) Melaksanakan rekonsiliasi obat.
- 4) Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat non resep kepada pasien atau keluarga pasien.
- 5) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 6) Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain.
- 7) Memberikan konseling pada pasien dan atau keluarganya.
- 8) Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO)
 - a) Pemantauan efek terapi Obat
 - b) Pemantauan efek samping Obat
 - c) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

- 9) Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).
- 10) Melaksanakan dispensing sediaan steril
 - a) Melakukan pencampuran Obat suntik
 - b) Menyiapkan nutrisi parenteral
 - c) Melaksanakan pengemasan ulang sediaan sitotoksik
- 11) Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien (keluarga), masyarakat dan institusi diluar.

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Definisi Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan dari fisik yang dapat merusak mutu obat (Kemenkes RI, 2014). Persyaratan penyimpanan obat yang dimaksud meliputi:

1. Persyaratan stabilitas dan keamanan
2. Sanitasi, cahaya, ventilasi
3. Penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

Metode penyimpanan obat diklasifikasikan menjadi 5 meliputi:

1. Berdasarkan kelas terapi
2. Bentuk sediaan, dan jenis Sediaan Farmasi
3. Alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
4. Disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* disertai sistem informasi manajemen

5. Penyimpanan obat yang penampilan dan penanaman yang mirip (LASA) tidak ditempatkan berdekatan untuk menghindari kesalahan pengambilan obat.

2.3 Obat High Alert Medication (HAM)

2.3.1 Definisi

Menurut Permenkes RI No.72 Tahun 2016 Obat *High Alert* adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (*Sentinel Event*) dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD). Obat *High Alert* (obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi) adalah obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan cedera bermakna pada pasien bila digunakan secara salah, walaupun kesalahan mungkin tidak sering untuk beberapa obat tetapi konsekuensi dari kesalahan obat tersebut dapat menyebabkan resiko kematian, maka dari itu diperlukan beberapa strategi untuk mengurangi resiko obat *High Alert*, serta menstandarkan produk persepsian, penyiapan atau dispensing dan pemberian, membuat panduan penggunaan obat *high alert*, serta *independent double checking* pada fase penyiapan dan pemberian kelompok obat *High Alert* meliputi:

1. Obat yang terlihat mirip dan kedengaran mirip (nama obat rupa dan ucapan atau NORUM atau Look Alike Sound Alike atau LASA)
2. Mencegah bunyi nama obat yang kedengarannya sama tetapi berbeda dalam penggunaannya.
3. Tempat penyimpanan obat-obatan yang terlihat mirip kemasannya dan konsentrasinya berbeda tidak boleh diletakkan di dalam satu rak dan label masing-masing obat dan konsentrasi dengan huruf balok yang mencolok.
4. Penyimpanan obat-obat narkotika dan psikotropika di dalam lemari khusus terkunci dan kunci dipegang oleh seorang penanggung jawab. Petugas memeriksa nama dan komposisi obat yang akan

diberi label *High Alert*, terdapat kartu stock di dalam lemari untuk memantau jumlah pemasukan dan pengeluaran obat.

5. Obat-obat yang sering digunakan dalam keadaan darurat karena berkaitan dengan keselamatan pasien, misalnya Natrium Klorida lebih pekat dari 0,9%, Magnesium Sulfat 20% dan 40% dan Natrium Bikarbonat.
6. Obat elektrolit konsentrat disimpan dan diberi label yang jelas dengan menggunakan huruf balok dengan warna yang mencolok.
7. Penyimpanan obat elektrolit konsentrat pada unit pelayanan harus diberi label yang jelas dan tempat penyimpanan terpisah dari obat-obat lain.

2.4 Penggolongan High Alert Medication (HAM)

Kelompok obat high alert menurut Kemenkes, 2016 yaitu:

1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM) atau Look Alike Sound Alike/LASA)
2. Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2 meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat=50% atau lebih pekat).
3. Obat-obat sitostatika

2.5 Pelabelan Obat High Alert

Pemberian label khusus obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan, obat beresiko tinggi yang dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Pelabelan obat high alert dilakukan di gudang farmasi dengan cara sebagai berikut (SK.Direktur,2018) :

1. Obat high alert diberi tanda/ label selotip merah pada keliling penyimpanan obat *high alert*

Contoh label obat *high alert*



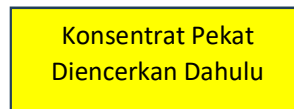
Gambar 2. 1 Contoh Label Obat *High Alert*

2. Untuk LASA/NORUM berwarna kuning



Gambar 2. 2 Contoh Label Obat Lasa

3. Untuk Konsentrat Pekat tempel stiker berwarna kuning pada masing masing kemasan primer obat



Gambar 2. 3 Contoh Label Obat Konsentrat

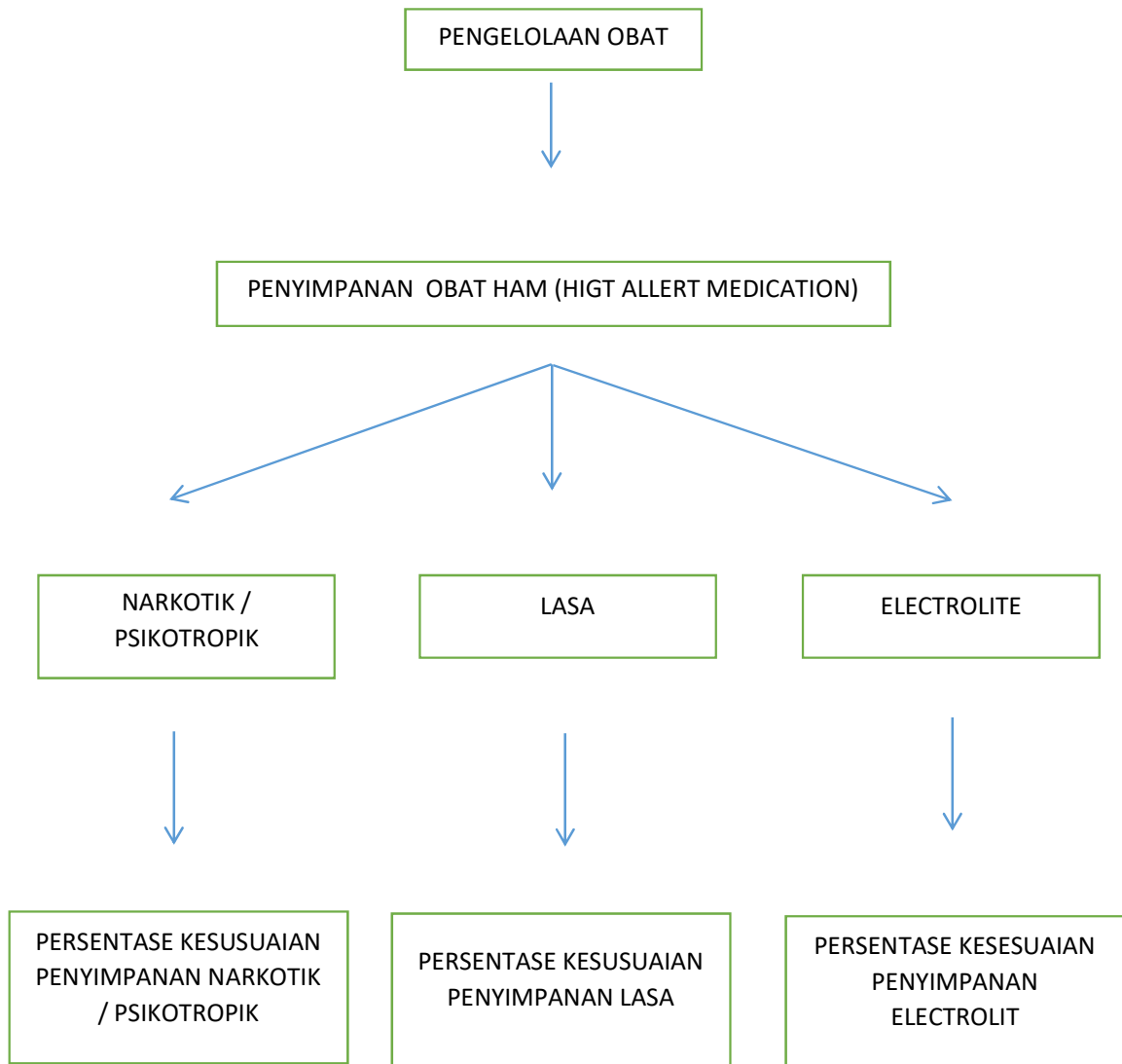
2.6 Suhu Penyimpanan

Penyimpanan obat berdasarkan suhu adalah sebagai berikut (Anief,2010):

1. Obat *high alert* yang dipersyaratkan disimpan pada suhu 2- 8°C maka disimpan dalam lemari pendingin
2. Obat *high alert* yang dipersyaratkan disimpan pada suhu ruangan yaitu 15-30°C maka disimpan dalam lemari yang diberikan penanda khusus
3. Penyimpanan suhu sejuk adalah suhu antara 8°C dan 15°C bila perlu disimpan dalam lemari pendingin.

2.7 Kerangka Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang mengacu pada permenkes no.72 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, manajemen pengelolaan obat meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian, maka peneliti merumuskan kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Konsep